

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MELEBIHI KECEPATAN MAKSIMUM YANG BERDAMPAK AKIBAT LUKANYA SESEORANG ATAS KENAKALAN REMAJA DI DESA NAGORI TELUK LAPIAN

Ismail¹, Irda Pratiwi², Emmi Rahmiwita Nasution³, Deliyaman Giawa⁴, Rizka Handayani Marpaung⁵, Agung Wira Hadi Prabowo⁶, Fitri Anggraini⁷, Adeli Maharani Panjaitan⁸, Endi Hardandi⁹, Andini Cahayani Sitorus¹⁰, Fahri Azmi¹¹, Trio Alwi Gigih Rakasiwi¹², Imam Ramadhan¹³, Putri Khumaiza Samosir¹⁴

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jalan Lastarda, Kisaran-Asahan

Sumatera Utara

Email : ismail_izu@yahoo.com

ABSTRAK

Kasus kemudian lintas yang kerap memunculkan banyak permasalahan di warga, antara lain merupakan banyaknya pelanggaran yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita tiap hari, mulai dari ketidakpatuhan terhadap rambu-rambu kemudian lintas sampai peraturan yang terdapat, sedemikian rupa sehingga bisa mengusik kedisiplinan warga, paling utama yang berkaitan dengan pemakaian transportasi sepeda motor. Buat penyelidikan ini, periset memakai tipe penyelidikan ialah empiris, dimana pendekatan permasalahan memakai pendekatan permasalahan permasalahan, serta sumber informasi diperoleh dari sumber informasi primer dari Per UU, sumber informasi sekunder dari kamus hukum serta novel, dan sumber informasi tersier dengan memasukkan sumber informasi primer serta sekunder. Penertiban ialah upaya terakhir yang dicoba personel Polsek Ujung Padang di Desa Nagori Teluk Lopian dalam memantau pengendara sepeda motor yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan optimal dikala beraksi. Perihal itu dicoba personel Polsek Ujung Padang selaku langkah represif, sebab penangkalan lebih baik daripada pemberantasan, supaya tidak terdapat lagi pengendara sepeda motor yang melebihi kecepatan optimal. Dalam perihal ini hambatan yang dicoba oleh pihak Satlantas Polsek Ujung Padang dalam melaksanakan pelacakan pengendara sepeda motor yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan optimal tanpa izin, dimana pihak Satlantas Polsek Ujung Padang hadapi kesusahan dalam mengejar pengendara sepeda motor yang mengangkat sepeda motor melebihi kecepatan penuh, sebab mayoritas pengendara yang melaksanakan perihal tersebut langsung kabur dari kejaran personel Polsek Ujung Padang yang lagi berpatroli di daerah Ujung Padang.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kecepatan Maksimum, Kenakalan Remaja

A. Pendahuluan

Indonesia ialah suatu Negara yang memiliki kepadatan penduduk terbesar ke empat didunia dengan letak geografis dan strategis. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa penduduk karena banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang bisa berpeluang menjadi Negara Industrial, Transit, sehingga menjadikan Negara sebagai keluar masuknya perdagangan Narkotika.¹ Selaku negeri hukum, di masa yang diucap demokrasi Pancasila, buat mewujudkan demokrasi yang adil, banyak ketentuan ataupun produk hukum yang terbuat oleh pemerintah Indonesia, oleh sebab itu hak-haknya cocok dengan Pasal 28 ayat 3 Negeri Konstitusi Republik Indonesia. dalam UUD

¹ Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, Dany Try Utama Hutabarat, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Kota Tanjungbalai (Riset pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai)*, (Volume 01, No 01, Perihal. Juni 2022) 11-19), hlm. 12

1945. Untuk tiap masyarakat negeri, ialah hak asasi manusia, bagi hipotesis John Locke, merupakan hak orang yang kodratnya natural serta ialah kepunyaan tiap manusia semenjak lahir.²

Tujuan dari keberadaan hukum merupakan buat melindungi tiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan serta buat menegakkan keadilan. Dengan hukum di sesuatu negeri, tiap orang di negeri itu berhak atas keadilan serta pembelaan di hadapan hukum yang berlaku. Memanglah, hukum merupakan suatu yang abstrak yang memunculkan anggapan yang berbeda tentang definisi hukum bergantung dari sudut pandang yang dilihatnya.³

Kedudukan hukum dalam pembangunan bangsa hendak bawa konsekuensi untuk proses pergantian serta update kelembagaan yang terdapat, tercantum guna hukum serta penerapan kebijakan pembangunan nasional.⁴ Indonesia pada hakikatnya merupakan negeri hukum, hukum berperan selaku pelindung manusia supaya kepentingan manusia dilindungi, hukum wajib ditegakkan. Penegakan hukum bisa terjalin secara wajar, namun bisa pula terjalin sebab pelanggaran hukum. Tiap masyarakat negeri harus “mematuhi hukum”. Dalam realitas tiap hari, masyarakat negeri yang melalaikan ataupun dengan terencana tidak penuhi kewajibannya yang merugikan warga diucap “pelanggar hukum” sebab kewajiban tersebut diresmikan oleh undang-undang.⁵ Manusia merupakan makhluk yang dinamis serta tidak dapat berdiam diri sangat lama. Mereka senantiasa mau bergerak, beraktifitas serta beraktifitas.

Di era modern ini, kegiatan manusia sangat terbantu dengan terdapatnya teknologi yang mempermudah pergerakan tiap orang. Teknologi ini ialah kendaraan mirip sepeda motor yang digunakan selaku perlengkapan transportasi, sehingga warga tidak butuh takut panas ataupun hujan dikala bepergian. Waktu tempuh jadi lebih pendek serta aman. Walaupun bawa beberapa keuntungan, kedatangan sepeda motor pula bawa konsekuensi lain antara lain membenarkan jalur yang mencukupi, pengaturan pergerakan kendaraan serta permasalahan musibah kemudian lintas. Di negeri tumbuh semacam Indonesia pemahaman tertib lalu lintas masih rendah sehingga banyak ditemui pelanggaran oleh pengguna jalur khususnya pengendara sepeda motor serta pengendara mobil misalnya berjalan bertentangan arah, menerobos lampu merah serta tidak memakai helm, perihal ini jadi pemicunya. buat musibah kemudian lintas.⁶

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Jalan Transit serta Angkutan mengendalikan seluruh syarat yang berkaitan dengan pengemudi. Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang ini mengendalikan kalau pengemudi yang menampilkan secara jelas kalau seorang yang mengemudikan kendaraan bermotor, semacam sepeda motor, di jalur raya, sudah mempunyai Pesan Izin Mengemudi (SIM). Terdapat juga syarat-syarat mengemudi yang diatur dalam Bab VIII, ialah dalam pasal 7.^o, dalam pasal 80. Yang pula mengendalikan tentang penggolongan pesan izin mengemudi (SIM) yang tersusun atas SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C serta SIM C. SIM D.⁷

² Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, *Proteksi Kebebasan Berkomentar Lewat Media Internet Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Data Elektronik Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Tektum LPPM Universitas Asahan, Edisi Vol. 1, Nomor. 1 November 2019), hlm. 85

³ Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, *Penjelasan Kuasa Saksi yang dibacakan di sidang KUHAP*, (Jurnal Tektum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, Nomor. 1 November 2019), hlm. 1

⁴Ediwarman, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Kriminologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2014), hlm. 31

⁵Leden Marpaung, *Proses Penindakan Masalah Pidana (Penyidikan serta Penyidikan)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Cahaya Grafik, 2011), hlm. 22

⁶Ediwarman, *op.cit*, hlm. 22

⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Permasalahan sikap kemudian lintas ialah fenomena universal di kota-kota besar di negeri tumbuh. Permasalahan ini kerap berhubungan dengan kenaikan jumlah penduduk perkotaan, sehingga kegiatan serta kepadatan jalur raya terus menjadi bertambah. Kemudian lintas sepeda motor yang bermacam-macam serta perkembangan jumlah sepeda motor yang lebih kilat dari perkembangan infrastruktur jalur, menyebabkan bermacam permasalahan kemudian lintas semacam kemacetan kemudian lintas serta musibah kemudian lintas.

Menimpa informasi musibah kemudian lintas dari Polres Asahan, tercatat 4 musibah kemudian lintas (musibah) terjalin di Jalur Lintas Timur Sumatera (Jalinsum) di daerah Kabupaten Asahan dikala mudik serta mudik Lebaran tahun 2022. Seputar musibah, dikala mudik serta mudik lebaran terjalin 4 peristiwa serta 7 orang cedera ringan serta 2 orang cedera berat, serta segala musibah yang jadi korban merupakan pengendara sepeda motor. Tetapi, korban musibah merupakan masyarakat dekat serta bukan pemudik yang ugal-ugalan.⁸

Dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran kemudian lintas yang terjalin. Pelanggaran yang sangat universal merupakan mengendarai sepeda motor tanpa kehati-hatian serta melebihi batasan kecepatan, yang nyatanya ialah sikap yang tidak bijaksana. Tetapi, sebagian besar pengemudi menyadari bahaya yang terpaut dengan mengemudi kendaraan yang melebihi batasan kecepatan. Apalagi tidak sedikit pengemudi yang melaksanakan perihal ini, paling utama remaja yang masih di dasar usia, sehingga tidak sedikit pula yang menimbulkan musibah kala terjalin pelanggaran kemudian lintas.

Memandang kasus kemudian lintas yang kerap memunculkan banyak kasus di warga, tercantum banyaknya pelanggaran yang bisa kita jumpai dalam kehidupan tiap hari, mulai dari melanggar rambu-rambu kemudian lintas sampai peraturan yang terdapat, sehingga mengusik kedisiplinan di warga, paling utama dalam konteks tema pemakaian transportasi sepeda motor. Penyebabnya terletak pada faktor-faktor semacam pengemudi serta pengguna jalur yang lain, konstruksi jalur yang kurang baik, kendaraan yang tidak patuh, rambu-rambu jalur yang tidak jelas, serta sebagainya. Jalur raya, misalnya, ialah fasilitas yang dengannya warga bisa menjalakan ikatan antar tempat dengan memakai bermacam tipe kendaraan, baik bermotor ataupun tidak bermotor. Jalur memiliki peranan berarti dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan serta hukum dan dipergunakan buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi Awaloedin, pelanggaran kemudian lintas merupakan perbuatan ataupun perbuatan seorang yang melanggar peraturan perundang-undangan kemudian lintas sebagaimana diartikan dalam Pasal 32 ayat 1 serta, Pasal 33 ayat 1 huruf a serta b, Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia Jo. Pasal 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009.⁹

Aparat penegak hukum, dalam perihal ini polisi kemudian lintas, berperan dalam kapasitas politik selaku pencegah (*politie toezicht*) serta selaku lembaga penegak hukum (*politie dwang*). Tidak hanya itu, polisi kemudian lintas pula melaksanakan tugas pengaturan (misalnya peraturan tentang kewajiban memenuhi sepeda motor tertentu dengan segitiga keselamatan) serta tugas administrasi, khususnya yang berkaitan dengan persetujuan ataupun persiapan keberangkatan (misalnya penerbitan pesan izin mengemudi).¹⁰ Sepeda motor yang

⁸<https://metrodaily.jawapos.com/sumut/11/05/2022/empat-laka-lantas-terjadi-selama-arus-mudik-balik-lebaran-di-asahan/>, diakses tanggal 19 Juli 2022, Pukul 12.25 WIB

⁹Naning Rondlon, *Menstimulasi Pemahaman Hukum Warga serta Penegakan Hukum serta Disiplin Kemudian Lintas*, (Jakarta : Bina Ilmu, 2013), hlm. 19

¹⁰Soerjono Soekanto, *Kajian sosiologi hukum permasalahan sosial*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 58

melintas di jalan raya sering digunakan oleh masyarakat dengan tujuan agar untuk melakukan perpindahan posisi seseorang atau barang dari suatu tempat tertentu.¹¹

Bersumber pada latar balik tersebut di atas, penulis tertarik buat melaksanakan riset yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melebihi Kecepatan Maksimum Yang Berdampak Akibat Lukanya Seseorang Atas Kenakalan Remaja.

B. Metode Penelitian

Riset ini memakai tipe riset hukum empiris yang dicoba dengan metode mempelajari data primer lewat wawancara serta pendekatan ini digunakan selaku informasi yang akurat dalam riset hukum ini.¹² Posisi survei dicoba di kantor Polsek Ujung Padang.

Sumber informasi yang diperoleh merupakan dari sumber informasi primer, sumber informasi sekunder serta sumber informasi tersier. Informasi primer berasal dari deskripsi yang diajukan di kantor Polse Ujung Padang. Informasi Sekunder berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Ada pula informasi tersier yang diperoleh ialah darimana informasi pendukung berasal, yang berasal dari informasi primer serta pula dari informasi sekunder. Yang dalam perihal ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹³

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Melebihi Kecepatan Maksimum

Penegakan hukum terhadap sesuatu pelanggaran ialah tugas pemerintah selaku pejabat yang berwenang menegakkan hukum terhadap sesuatu pelanggaran. Dalam perihal terjalin sesuatu perbuatan, baik itu kejahatan ataupun pelanggaran, hingga tugas pemerintah merupakan menegakkan hukum bila terjalin pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Kemudian Lintas serta Angkutan Jalur mengendalikan tentang pelanggaran serta pula sanksi terhadap pelakon pelanggaran kemudian lintas.

Saat ini banyak kendaraan yang dikendarai melebihi kecepatan maksimum menurut selera pengendaranya dengan berbagai alasan tertentu bagi pengendara yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan maksimum. Dalam hal ini razia terhadap pengendara yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan maksimum hampir sering terjadi karena merupakan pelanggaran kasat mata, dan hal ini apabila personil Polsek Ujung Padang melakukan razia secara *stationer* (tetap), maka personil Polsek Ujung Padang melakukan penilangan, akan tetapi jika Satuan Polsek Ujung Padang melakukan patroli diluar *stationer* (tetap) kita menggunakan patroli, maka langsung ditemukan dan personil Polsek Ujung Padang lakukan penangkapan.

Perihal ini dilarang sebab bisa merugikan pengemudi lain, yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Kemudian Lintas serta Angkutan Jalur, yang mengendalikan kalau tiap kendaraan yang tersebar di jalur dilarang memasang perlengkapan yang bisa mengusik keselamatan kemudian lintas.

¹¹Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 45

¹²Emiel Salim Siregar, Jurnal : *Kedudukan Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Mangrove (Riset di Dinas Area Hidup Kabupaten Batubara*, (Vol 2, Nomor 1 Tahun 2020), hlm.14

¹³Muhammad Suwandy, Ismail, Irda Pratiwi, *Analisis Hukum Proteksi Hukum Anak Dibawah Usia Selaku Pelakon Tindak Pidana Ditinjau UU Proteksi Anak No 35 Tahun 2014*, (Harian Rektum, Jilid I, No 1, Januari 2020: 26-32), hlm. 63

Sepanjang ini, Polsek Ujung Padang sudah menempatkan Kepolisian Resor (Polres) Simalungun di Provinsi Sumatera Utara serta masuk dalam daerah hukum Kepolisian Wilayah (Polda) Sumut, tepatnya di kota Medan selaku bunda kota provinsi Sumut. Dalam perihal ini Polsek Ujung Padang terletak di daerah Kecamatan Ujung Padang.

Adapun upaya penegakan hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Ujung Padang oleh pengendara yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan maksimum yaitu dengan cara melakukan penilangan serta diadili di persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun tindakan preventif yang dilakukan oleh Personil Polsek Ujung Padang dalam hal menindaklanjuti terhadap pengendara yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan maksimum, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- a. Pihak Polsek Ujung Padang mengadakan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Ujung Padang, dengan harapan dapat lebih menjaga keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas saat mengendarai kendaraan bermotor.
- b. Meningkatkan kinerja kepolisian, dengan melakukan patroli pada daerah-daerah yang rawan dijadikan tempat untuk balapan liar.
- c. Membuat spanduk dan stiker yang berisikan himbauan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Asahan agar lebih berhati-hati terhadap berlalu lintas, yang dipasang pada tempat keramaian yang banyak dilalui oleh masyarakat.

Sedangkan tindakan represif yang dilakukan oleh Personil Polsek Ujung Padang dalam menindaklanjuti apabila ada pengendara yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan maksimum, yaitu :

- a. Melakukan penilangan terhadap pelanggar lalu lintas, dan diberikan surat tilang, dan selanjutnya kasusnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Simalungun dan selanjutnya setelah disidangkan dan diputuskan selanjutnya berkas diberikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Simalungun.
- b. Melakukan penindakan dengan tilang terhadap para pengendara sepeda motor yang dianggap telah melanggar peraturan dalam berlalu lintas.

Ada pula dalam melaksanakan upaya penegakan hukum terpaut penertiban pengendara yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan optimal ialah Polsek Ujung Padang bekerja sendiri, tetapi pula melaksanakan sosialisasi serta kerjasama dengan lembaga lain semacam pimpinan sekolah, tokoh warga, tokoh agama, serta yang lain. banyak yang lain. Ada pula buat permasalahan ini, bila penindakan dicoba oleh aparat Polsek Ujung Padang hingga hendak didasarkan pada syarat Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia jo. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Kemudian Lintas serta Angkutan Jalur. Sepanjang ini, kecepatan optimal pengendara sepeda motor di jalanan kota merupakan 40 kilometer/ jam, sebaliknya pengendara sepeda motor di persimpangan 60 kilometer/ jam.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Melebihi Kecepatan Maksimum

Sistem transportasi ialah sesuatu perihal yang berarti untuk sesuatu wilayah, paling utama di kota-kota besar yang mempunyai banyak kegiatan serta penduduk. Tidak hanya itu, sistem transportasi sangat berarti dalam memastikan daya guna kota. Banyak permasalahan pelanggaran kemudian lintas di jalur raya yang dicoba oleh pengguna jalur pada biasanya yang cenderung menyebabkan musibah kemudian lintas serta pula menaikkan kemacetan.

Pelanggaran kemudian lintas yang sangat banyak terjalin berbentuk pelanggaran dalam perihal rambu-rambu pengatur kemudian lintas, rambu-rambu jalur serta lampu kemudian lintas,

semacam larangan menyudahi, parkir di tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa pesan kendaraan serta kelengkapannya serta lain sebagainya. melawan. Pelanggaran terjalin malah pada jam-jam padat jadwal, dikala pergerakan warga di jalur raya bertambah. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia bertambah pesat bersamaan dengan bertambahnya angkutan bermotor dan meningkatnya pelanggaran kemudian lintas.

Kasus inilah yang membuat pihak kepolisian diharapkan bisa menolong dalam penindakan kasus-kasus pelanggaran kemudian lintas serta pungutan liar yang akhir-akhir ini terus menjadi bertambah bersamaan dengan perkembangan fasilitas transportasi. Pelanggaran kemudian lintas tidak bisa diabaikan sebab sebagian besar musibah kemudian lintas diakibatkan oleh aspek manusia pengguna jalur yang tidak mematuhi peraturan kemudian lintas. Tetapi, masih terdapat pemicu lain tidak hanya aspek manusia, semacam ban kempis, rem kendaraan blong, berlubang, macet, volume kendaraan yang sangat besar melintas di jalur tertentu, keadaan jalur, infrastruktur jalur yang kurang mencukupi serta lain-lain.¹⁴

Sepanjang ini, pihak-pihak yang ikut serta dalam penerapan part yang menolong personel Polsek Ujung Padang dalam menindaklanjuti penindakan terhadap pengendara sepeda motor yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan optimal di daerah hukum Polsek Ujung Padang mengaitkan Koramil Ujung Padang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun di Kecamatan Ujung Padang.

Ada pula upaya kepolisian Polsek Ujung Padang dalam memberantas pengendara sepeda motor yang menanggulangi pelanggaran kemudian lintas yang terjalin di daerah hukum Polsek Ujung Padang ialah melaksanakan aksi yang ialah upaya terakhir yang dicoba oleh jajaran Polsek Ujung Padang di pemberantasan permasalahan pelanggaran Tindak pidana pelanggaran kemudian lintas merupakan penindakan terhadap orang-orang yang melanggar peraturan kemudian lintas, paling utama pengendara yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan optimal.

Adapun pihak personil Polsek Ujung Padang dalam menindaklanjuti terhadap pengendara yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan maksimum bahkan sampai menindaklanjuti kasus balapan liar di wilayah Kecamatan Ujung Padang, maka personil Polsek Ujung Padang melakukan patroli ke tempat yang rawan/sering dijadikan arena balapan liar setiap malam mulai Pukul 22.30 WIB sampai dengan Pukul 04.00 WIB dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil patroli lalu lintas di lokasi yang sering dijadikan tempat balap liar, dan apabila ditemukan ada yang melakukan penilangan terhadap pelaku pengendara yang melakukan balapan liar.

Adapun lokasi yang sering dijadikan arena balapan liar yaitu Jalan Seputaran Lintas Kecamatan Ujung Padang, yang dalam hal ini diikuti sertakan oleh para remaja-remaja Desa Nagori Teluk Lopian. Adapun kendala yang dihadapi Polsek Ujung Padang dalam menindak pengendara yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan maksimum yaitu kurangnya kesadaran dari pengguna jalan atau masyarakat.

Polsek Ujung Padang terhadap pengendara yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan optimal tanpa izin ialah dilarang sebab membahayakan pengendara lain. Tetapi yang terjalin sepanjang ini sistem denda kerap diselewengkan oleh pejabat publik serta aparat kepolisian buat silih berkompromi supaya kepentingan tiap-tiap bisa tercapai tanpa menjajaki prosedur yang berlaku, sehingga tiap aksi pelanggaran yang dicoba oleh aparat penegak hukum. universal cuma dicatat dalam pesan karcis serta diinventarisasi di Bagian Administrasi Karcis. hingga sanksi yang diterapkan cuma hingga pada tingkatan registrasi

¹⁴ Muhar Junef, *Sikap Warga Terhadap Fakta Pelanggaran Pembedahan (Tilang) di Kemudian Lintas Muhar Junef*, (WIDYA Yustisia E-Journal, Volume 1 No 1 Juni 2014), Hlm. 53

akhir, dalam perihal ini terjalin pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak terdapat kenaikan sanksi yang berarti.

Sistem denda wajib dikelola dengan baik supaya dalam tiap penerapannya menciptakan dampak jera untuk pelanggar kemudian lintas. Dengan demikian, sistem data seluruh pelanggaran yang dicoba oleh pengendara sepeda motor di jalur raya wajib bisa jadi bawah penindakan pelanggaran pada sesi berikutnya ialah data pelanggaran yang dicoba oleh seluruh wajib senantiasa dikenal oleh tiap petugas kepolisian yang mengirimkan denda buat mengambil aksi yang sangat represif.¹⁵

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kemudian Lintas serta Angkutan Jalur menarangkan kalau Sistem Data serta Komunikasi Kemudian Lintas serta Angkutan Jalur merupakan sekumpulan subsistem yang silih berhubungan lewat penjumlahan, pengolahan, penyimpanan serta pendistribusian informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kemudian Lintas serta Angkutan Jalur.¹⁶ Buat menggapai proses penilangan yang relevan, dibutuhkan sistem data yang didukung oleh fitur lunak berbasis website ataupun web website yang membolehkan penyebaran data kepada anggota Polri secara real time.

Polri membagikan pengayoman, pengayoman serta pelayanan kepada warga, semacam keberadaan Polri bersama serta pemersatu warga. Dalam posisi semacam itu normal bila penilaian kinerja Polri dicoba langsung oleh publik. Evaluasi langsung warga terhadap kinerja Polri sangat pengaruhi citra Polri.¹⁷ Sistem e-ticket membagikan akibat yang baik untuk warga yang akrab dengan teknologi. Tetapi, untuk warga yang kurang sering di dengar dengan teknologi, susah buat menjajaki pertumbuhan teknologi ini.

D. Kesimpulan

1. Penindakan merupakan suatu upaya terakhir yang dilakukan oleh Personil Polsek Ujung Padang dalam menindaklanjuti terhadap para pengendara sepeda motor yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan maksimum yaitu dengan cara melakukan penindakan. Hal ini dilakukan oleh pihak personil Polsek Ujung Padang sebagai tindakan *represif*, karena pencegahan lebih baik dari pemberantasan agar tidak ada lagi pengendara mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan maksimum.
2. Dalam hal ini adapun yang hambatan yang dilakukan oleh Polsek Ujung Padang dalam menindaklanjuti terhadap para pengendara sepeda motor yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan maksimum tanpa memiliki izin, ialah dimana pihak Polsek Ujung Padang sulit untuk mengejar para pengendara yang membawa sepeda motor melebihi kecepatan maksimum, karena kebanyakan pengendara yang melakukan itu langsung melarikan diri dari pengejaran personil Polsek Ujung Padang yang melakukan patroli wilayah Kecamatan Ujung Padang dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

¹⁵ Rahardian IB, Dian AK, *Program Aplikasi Berbasis Wap Buat Tingkatkan Akuntabilitas Sistem Denda Pelanggaran Kemudian Lintas Di Polres Majalengka*, (Jurnal-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011), hlm. 43

¹⁶ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, UU Kemudian Lintas (Nomor 22/ 2009)

¹⁷ Erlyn Indarti, Profesionalisme dalam Melakukan Guna Pokok Polri dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah, [https:// media. netiti. com/ media/ publications/ 4675-ID-profesionalisme-memmban-fungsi-utama-kepolisian-dalam-penegakan-hukum-polda](https://media.neliti.com/media/publications/4675-ID-profesionalisme-memmban-fungsi-utama-kepolisian-dalam-penegakan-hukum-polda), hlm. 349

Ediwarman, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Kriminologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2014)

Leden Marpaung, *Proses Penindakan Masalah Pidana(Penyidikan serta Penyidikan)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Cahaya Grafik, 2011)

Naning Rondlon, *Menstimulasi Pemahaman Hukum Warga serta Penegakan Hukum dan Disiplin Kemudian Lintas*, (Jakarta : Bina Ilmu, 2013)

Soerjono Soekanto, *Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Permasalahan Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)

Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000)

2. Jurnal

Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, Dany Try Utama Hutabarat, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Kota Tanjungbalai (Riset pada Tubuh Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai)*, (Volume 01, No 01, Perihal. Juni 2022 11-19)

Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, *Proteksi Kebebasan Berkomentar Lewat Media Internet Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Data Elektronik Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Tektum LPPM Universitas Asahan, Edisi Vol. 1, Nomor. 1 November 2019)

Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, *Kesaksian Kuasa Hukum yang dibacakan di sidang KUHAP*, (Jurnal Tektum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, Nomor. 1 November 2019)

Emiel Salim Siregar, Jurnal : *Kedudukan Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Sumber Energi Hutan Mangrove (Riset di Dinas Area Hidup Kabupaten Batubara)*,(Vol 2, Nomor. 1 Tahun 2020)

Muhar Junef, *Sikap Warga Terhadap Fakta Pelanggaran Pembedahan (Tilang) di Kemudian Lintas Muhar Junef*, (WIDYA Yustisia E-Journal, Volume 1 No 1 Juni 2014)

Rahardian IB, Dian AK, *Program aplikasi berbasis Wap buat tingkatkan akuntabilitas sistem denda pelanggaran kedisiplinan kemudian lintas di Polres Majalengka*, (Jurnal Online TIK-STMKI IKMI Vol 1-No. 1 Juli 2011 Issue)

Muhammad Suwandy, Ismail, Irda Pratiwi, *Analisis hukum proteksi hukum anak di dasar usia selaku pelaku tindak pidana mengingat UU Proteksi Anak No 35 Tahun 2014*, (Jurnal Rektum, Jilid I, No 1, Januari 2020: 26-32)

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 22 Tahun 2009

4. Internet

[https:// metrodaily. jawapos. com/ sumut/ 11/ 05/ 2022/ empat-laka-lantas-terjadi-selama-
arus-mudik-balik-lebaran-di-asahan/](https://metrodaily.jawapos.com/sumut/11/05/2022/empat-laka-lantas-terjadi-selama-arus-mudik-balik-lebaran-di-asahan/)

[https:// media. netiti. com/ media/ publications/ 4675-ID-profesionalisme-memban-fungsi-
utama-kepolisian-dalam-penegakan-Hukum-polda](https://media.neliti.com/media/publications/4675-ID-profesionalisme-memban-fungsi-utama-kepolisian-dalam-penegakan-Hukum-polda)